



# BUPATI TOLITOLI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

### NOMOR 3 TAHUN 2013

### TENTANG

### RETRIBUSI TERMINAL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 huruf d dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan jasa terminal, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Retribusi Terminal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**Dan**

**BUPATI TOLITOLI,**

## **MEMUTUSKAN :**

### **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tolitoli.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
13. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

#### **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

##### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas terminal.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan atas jenis kendaraan bermotor dan fasilitas terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif retribusi Kendaraan Umum masuk terminal :
    1. Angkutan Kota Rp. 1.500/hari
    2. Angkutan Perdesaan
      - 1). Mobil Bus Rp. 7.000/sekali masuk
      - 2). Mobil Penumpang Rp. 3.000/sekali masuk
    3. Angkutan Antar Kota
      - 1). Mobil Bus lebih dari 26 seat Rp. 15.000/sekali masuk
      - 2). Mobil Bus dari 17 seat s/d 26 seat Rp. 10.000/sekali masuk
      - 3). Mobil Bus dari 9 seat s/d 16 seat Rp. 7.500/sekali masuk
      - 4). Mobil Penumpang Rp. 6.000/sekali masuk
  - b. Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor Pengantar/  
Penjemput penumpang masuk terminal
    - 1). Sepeda Motor Rp. 1.000/sekali masuk
    - 2). Mobil Penumpang Pribadi Rp. 2.000/sekali masuk
  - c. Tarif Retribusi Fasilitas/Tempat Usaha dan/  
atau Fasilitas Penunjang Terminal :
    - 1). Fasilitas Toilet Rp. 1.000/sekali masuk
    - 2). Fasilitas Kamar Mandi Rp. 2.000/sekali masuk
    - 3). Lahan Kios Bahan Campuran Rp. 3.000/hari/m persegi
    - 4). Lahan Warung Makan dan Minum Rp. 3.500/hari/m persegi

## **BAB VII PENINJAUAN TARIF**

### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi terminal di wilayah Daerah.

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 13

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Petugas pemungut Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran Retribusi harus menyetor kepada Bendahara Penerima dalam waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan penundaan pembayaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

### Pasal 17

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 22 Nomor 2003 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang membidangi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal, 22 Februari 2013

**BUPATI TOLITOLI,**

TTD

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal, 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**


TTD

**NURDIN HK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR 03**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH  
NIP. 19650302 199303 1006



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TERMINAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Retribusi Daerah, dalam hal ini Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan jasa terminal, selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan materi dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Retribusi Terminal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 5  
Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11

- Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasa 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 113**